



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 93 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PEMBANGUNAN DAN
PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepariwisataan di Daerah Provinsi Jawa Barat didorong untuk mewujudkan Visi Jawa Barat sebagai Destinasi Pariwisata Kelas Dunia yang Terintegrasi, Berkelanjutan, dan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya;
- b. bahwa dalam mewujudkan Visi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah ditetapkan Daya Tarik Wisata Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa untuk menjamin kualitas pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata di Daerah Provinsi Jawa Barat yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan mempercepat pencapaian Visi Pembangunan Kepariwisata Jawa Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Standar Pembangunan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 73 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daya Tarik Wisata Provinsi, yang selanjutnya disebut DTWP, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berskala provinsi/berdaya saing nasional, yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
13. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.

14. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
16. Pelayanan Pariwisata adalah jasa yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.
17. Kegiatan Wisata adalah sesuatu yang dapat dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di daya tarik wisata.
18. Program Wisata adalah kegiatan wisata terpadu, yang bisa terdiri dari satu atau lebih kegiatan wisata.
19. Pengelolaan Kegiatan dan Program Wisata adalah upaya yang dilakukan untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan dan program wisata.
20. Pengelolaan Pengunjung adalah pendekatan yang berorientasi kepada pengunjung dalam perencanaan dan penyajian pelayanan yang mempertimbangkan kebutuhan, harapan, dan kepuasan pengunjung.
21. Pengelolaan Dampak Pariwisata adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan wisata dan kebutuhan berwisata, serta mengantisipasi dan memitigasi dampak eksternal yang mungkin mempengaruhi usaha daya tarik wisata.
22. Pengelolaan Kelembagaan Daya Tarik Wisata adalah upaya yang dilakukan untuk membangun dan menjalankan organisasi dan sistem pengelolaan daya tarik wisata.
23. Pembangunan Daya Tarik Wisata adalah upaya yang dilakukan untuk membangun kegiatan dan program wisata, aksesibilitas, fasilitas, pelayanan, prasarana pendukung, sumber daya manusia, dan promosi di daya tarik wisata yang sesuai dengan standar nasional.
24. Pengelolaan Daya Tarik Wisata adalah upaya yang dilakukan untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan dan program wisata, kegiatan pengunjung, dampak pariwisata, dan kelembagaan daya tarik wisata dalam mewujudkan daya tarik wisata berkelanjutan dan berdaya saing.
25. Insentif adalah program dan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi yang berfungsi untuk memotivasi pengelola dalam menerapkan standar pembangunan dan pengelolaan DTWP.
26. Mekanisme Insentif adalah tata cara yang dilakukan untuk memberikan insentif terhadap DTWP.

Pasal 2

Standar Pembangunan dan Pengelolaan DTWP yaitu persyaratan dan kualitas minimal yang harus dipenuhi oleh DTWP.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

Penetapan Standar Pembangunan dan Pengelolaan DTWP ditujukan untuk menjamin kualitas produk dan pelayanan pariwisata berstandar nasional di DTWP.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penetapan Standar Pembangunan dan Pengelolaan DTWP meliputi:

- a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
- b. peningkatan lama tinggal wisatawan;
- c. peningkatan kualitas pengelolaan daya tarik wisata berkelanjutan; dan
- d. peningkatan jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan daya tarik wisata.

BAB III

KRITERIA, INDIKATOR, DAN FAKTOR PENTING

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 5

Kriteria DTWP, yaitu:

- a. memiliki keunikan, keindahan, dan nilai skala provinsi atau berdaya saing nasional; dan
- b. sudah menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan dari luar wilayah Daerah Provinsi dan/atau luar negeri.

Bagian Kedua

Indikator

Pasal 6

- (1) Indikator untuk kriteria memiliki keunikan, keindahan, dan nilai skala Daerah Provinsi atau berdaya saing Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. memiliki keunikan skala Daerah Provinsi/berdaya saing Nasional;
 - b. memiliki keindahan skala Daerah Provinsi/berdaya saing Nasional; dan

- c. memiliki nilai skala Daerah Provinsi/berdaya saing Nasional.
- (2) Indikator untuk kriteria sudah menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan dari luar wilayah Daerah Provinsi dan/atau luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. kunjungan wisatawan Nusantara dari luar Daerah Provinsi sudah signifikan; dan
 - b. cakupan pasar wisatawan Nusantara luar Daerah Provinsi sudah luas.
- (3) Tolok ukur untuk masing-masing indikator pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Faktor Penting

Pasal 7

Faktor penting dalam pembangunan dan pengelolaan DTWP, terdiri atas:

- a. karakteristik daya tarik wisata;
- b. norma dan nilai lokal (agama, budaya, dan kearifan lokal);
- c. lingkungan yang berkelanjutan;
- d. dukungan masyarakat;
- e. kepemilikan daya tarik wisata;
- f. sumber daya manusia;
- g. keamanan dan keselamatan; dan
- h. kebutuhan dan jumlah wisatawan.

BAB IV

DTWP

Pasal 8

DTWP sesuai dengan kriteria dan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu:

1. Taman Wisata Mekarsari di Daerah Kabupaten Bogor;
2. Kebun Wisata Pasir Mukti di Daerah Kabupaten Bogor;
3. Perkebunan Teh Gunung Mas di Daerah Kabupaten Bogor;
4. Wanawisata Gunung Pancar dan Sirkuit Sentul di Daerah Kabupaten Bogor;
5. Pura Parahyangan Jagatkarta dan Kampung Budaya Sindang Barang di Daerah Kabupaten Bogor;
6. Kebun Raya Bogor di Daerah Kota Bogor;
7. Istana Kepresidenan Bogor di Daerah Kota Bogor;
8. Wisata Belanja Tajur di Daerah Kota Bogor;
9. Istana Batutulis di Daerah Kota Bogor;
10. Kawasan Pendidikan Universitas Indonesia di Daerah Kota Depok;

11. Wisata Rohani Masjid Kubah Emas di Daerah Kota Depok;
12. Taman Bunga Nusantara di Daerah Kabupaten Cianjur;
13. Kebun Raya Cibodas di Daerah Kabupaten Cianjur;
14. Gunung Padang dan Stasiun Lampegan di Daerah Kabupaten Cianjur;
15. Istana Kepresidenan Cipanas di Daerah Kabupaten Cianjur;
16. Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango di Daerah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi;
17. Taman Nasional Gunung Halimun-Salak di Daerah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi;
18. Kawasan Industri di Daerah Kota Bekasi;
19. Tujuh Kawasan Industri di Daerah Kabupaten Bekasi:
 - a. Kawasan Industri Lippo Cikarang;
 - b. Kawasan Industri Jababeka;
 - c. Kawasan Industri MM2100;
 - d. Kawasan Industri EJIP;
 - e. Kawasan Industri Hyundai;
 - f. Kawasan Industri Delta Mas; dan
 - g. Kawasan Industri Bekasi Fajar;
20. Percandian Batujaya di Daerah Kabupaten Karawang;
21. Pemandian Air Panas Ciater di Daerah Kabupaten Subang;
22. Kawasan Tangkuban Parahu di Daerah Kabupaten Subang;
23. Rumah Sejarah Kalijati di Daerah Kabupaten Subang;
24. Keraton Kasepuhan di Daerah Kota Cirebon;
25. Keraton Kanoman di Daerah Kota Cirebon;
26. Keraton Kacirebonan di Daerah Kota Cirebon;
27. Tamansari Gua Sunyaragi di Daerah Kota Cirebon;
28. Makam Sunan Gunung Jati di Daerah Kabupaten Cirebon;
29. Batik Trusmi di Daerah Kabupaten Cirebon;
30. Gedung Sejarah Perundingan Linggajati di Daerah Kabupaten Kuningan;
31. Taman Nasional Gunung Ciremai di Daerah Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka;
32. Gunung Panten Paralayang di Daerah Kabupaten Majalengka;
33. Museum Konferensi Asia Afrika-Braga di Daerah Kota Bandung;
34. Alun-alun dan Masjid Raya Bandung di Daerah Kota Bandung;
35. Institut Teknologi Bandung di Daerah Kota Bandung;
36. Saung Angklung Udjo di Daerah Kota Bandung;
37. Museum Geologi di Daerah Kota Bandung;
38. Kawasan Cihampelas di Daerah Kota Bandung;
39. Kawasan Terpadu Trans Studio Bandung di Kota Bandung;
40. Museum Sri Baduga di Daerah Kota Bandung;
41. Kawasan Belanja Ir. H. Djuanda-Jl. LLRE Martadinata di Daerah Kota Bandung;

42. Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda di Daerah Kota Bandung;
43. Gedung Sate, Gasibu, Monpera di Daerah Kota Bandung;
44. Kawah Putih di Daerah Kabupaten Bandung;
45. Perkebunan Teh Malabar di Daerah Kabupaten Bandung;
46. Perkebunan Kopi Pangalengan di Daerah Kabupaten Bandung;
47. Gunung Tangkuban Parahu di Daerah Kabupaten Bandung Barat;
48. Desa Wisata Bunga Cihideung di Daerah Kabupaten Bandung Barat;
49. Peneropongan Bintang Bosscha di Daerah Kabupaten Bandung Barat;
50. Desa Wisata Ketahanan Pangan (DEWITAPA) “Cireundeu” di Daerah Kota Cimahi;
51. Kawasan Wisata Gunung Lingga Batudua di Daerah Kabupaten Sumedang;
52. Kawasan Cipanas di Daerah Kabupaten Garut;
53. Kawasan Kawah Darajat di Daerah Kabupaten Garut;
54. Lokasi Khas Adat Kampung Naga di Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
55. Kriya Rajapolah di Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
56. Kerajinan Batik, Bordir Mendong, Bambu, Payung Geulis di Daerah Kota Tasikmalaya;
57. Batu Karas di Daerah Kabupaten Pangandaran;
58. Pantai Pangandaran di Daerah Kabupaten Pangandaran;
59. Gua Sinjang Lawang di Daerah Kabupaten Pangandaran; dan
60. Green Canyon Cukang Taneuh di Daerah Kabupaten Pangandaran.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 9

Ruang lingkup pengaturan Standar Pembangunan dan Pengelolaan DTWP, terdiri atas:

- a. persyaratan dan kualitas pembangunan dan pengelolaan;
- b. tahapan pembangunan dan pengelolaan; dan
- c. mekanisme insentif bagi pembangunan dan pengelolaan.

BAB VI

PERSYARATAN DAN KUALITAS PEMBANGUNAN DTWP

Bagian Kesatu

Komponen Pembangunan DTWP

Pasal 10

- (1) Komponen persyaratan dan kualitas pembangunan DTWP, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. lokasi;
 - b. kegiatan dan program wisata;
 - c. aksesibilitas;
 - d. fasilitas;
 - e. pelayanan;
 - f. prasarana pendukung;
 - g. sumber daya manusia; dan
 - h. promosi.
- (2) Tujuan pembangunan DTWP berdasarkan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), meliputi:
- a. mendorong lokasi pembangunan DTWP sesuai dengan arahan dalam rencana tata ruang dan rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. mengembangkan kegiatan dan program wisata yang mengangkat keindahan, keunikan, dan nilai berdaya saing nasional yang dimiliki daya tarik wisata, serta menanamkan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan;
 - c. mewujudkan ketersediaan aksesibilitas yang mudah, terpadu, dan nyaman menuju DTWP;
 - d. mewujudkan ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas penunjang pariwisata yang berstandar nasional di DTWP;
 - e. mewujudkan pelayanan pariwisata yang someah hade ka semah dan berstandar nasional di DTWP;
 - f. mewujudkan ketersediaan prasarana pendukung pariwisata yang berstandar nasional di DTWP;
 - g. mewujudkan sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan prima berstandar nasional kepada wisatawan; dan
 - h. mewujudkan upaya promosi daya tarik wisata yang berkesinambungan, terpadu, efektif, dan bertanggung jawab.

Bagian Kedua

Persyaratan Pembangunan DTWP

Pasal 11

- (1) Persyaratan lokasi pembangunan DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. lokasi DTWP berada di peruntukan ruang yang sesuai dengan fungsi utamanya atau di fungsi ruang untuk pariwisata, jasa, dan perdagangan dalam RTRW Daerah Kabupaten/Kota dan/atau RDTR bagian wilayah kota;
 - b. lokasi DTWP berada di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi atau di Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi yang ditetapkan dalam Ripparprov Jawa Barat Tahun 2015-2025;
 - c. lokasi DTWP berada di kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota atau di kawasan pengembangan pariwisata kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Ripparkab/kota; dan
 - d. memiliki batas-batas ruang yang jelas.

- (2) Persyaratan pembangunan kegiatan dan program wisata bagi DTWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kegiatan dan program wisata yang dikembangkan harus memperhatikan kondisi lingkungan alam, sosial, dan budaya di dan sekitar daya tarik wisata;
 - b. kegiatan dan program wisata yang dikembangkan harus mampu mengangkat kekhasan Jawa Barat;
 - c. kegiatan dan program wisata yang dikembangkan harus mampu mengangkat keindahan, keunikan, dan nilai-nilai (sosial, budaya, sejarah, ilmu pengetahuan, filosofis, dan lain-lain) yang dimiliki daya tarik wisata yang masih sangat jarang di Indonesia;
 - d. kegiatan dan program wisata yang dikembangkan harus melibatkan wisatawan secara aktif; dan
 - e. kegiatan dan program wisata yang dikembangkan harus sarat dengan muatan pembelajaran dan pengembangan diri bagi wisatawan dan masyarakat.
- (3) Persyaratan pembangunan aksesibilitas bagi DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kualitas jalan menuju daya tarik wisata baik (kondisi perkerasan baik, tidak rusak, dan lebar);
 - b. terdapat angkutan umum yang nyaman menuju lokasi daya tarik wisata;
 - c. Terdapat angkutan umum yang menghubungkan daya tarik wisata dengan pintu-pintu masuk destinasi (bandara/pelabuhan/terminal); dan
 - d. Terdapat petunjuk arah ke lokasi daya tarik wisata dari pintu masuk destinasi dan dari pusat kegiatan wisata lainnya.
- (4) Persyaratan pembangunan fasilitas bagi DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. terdapat pintu gerbang, dengan jalur terpisah untuk masuk dan keluar;
 - b. terdapat papan nama dan peta denah daya tarik wisata;
 - c. terdapat petunjuk arah untuk seluruh fasilitas di dalam maupun di luar daya tarik wisata;
 - d. terdapat pusat informasi dan atau loket pembelian tiket tanda masuk pengunjung;
 - e. terdapat papan interpretasi daya tarik wisata;
 - f. terdapat toilet yang bersih, terawat, dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, serta penyandang cacat, jumlah sesuai dengan rasio kapasitas pengunjung;
 - g. tersedia ruang ibadah dengan kelengkapannya;
 - h. tersedia fasilitas tempat makan dan minum;
 - i. tersedia fasilitas parkir yang memadai, bersih, aman, dan terawat;
 - j. terdapat area dan atau fasilitas untuk beristirahat;
 - k. terdapat tempat penjualan cenderamata;
 - l. terdapat ruang kesehatan;
 - m. terdapat pos keamanan;

- n. terdapat ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan serta sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. terdapat ruang karyawan dilengkapi ruang ganti dan tempat istirahat, toilet karyawan pria dan wanita terpisah, ruang makan, dan tempat penyimpanan barang.
- (5) Persyaratan pembangunan pelayanan bagi DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. pelayanan yang diberikan di daya tarik wisata harus mencirikan masyarakat Jawa Barat yang *someah hade ka semah*;
 - b. pelayanan yang diberikan pada penyelenggaraan kegiatan dan program wisata harus tematik, berbasis pengetahuan, rekreatif, dan melibatkan wisatawan secara aktif; dan
 - c. pelayanan yang diberikan fasilitas umum dan pariwisata harus diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional.
- (6) Persyaratan pembangunan prasarana pendukung bagi DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. pemisahan jalur pejalan kaki dan kendaraan bermotor;
 - b. terdapat jalur khusus bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
 - c. terdapat jalur evakuasi;
 - d. terdapat jaringan listrik yang menjangkau seluruh area daya tarik wisata dan mampu menghemat penggunaan energi listrik;
 - e. terdapat jaringan air bersih berstandar nasional yang mampu melayani kebutuhan air bersih wisatawan yang datang;
 - f. terdapat jaringan air kotor berstandar nasional yang ramah lingkungan yang mampu melayani pengelolaan air kotor/limbah akibat kegiatan wisata yang dilakukan di daya tarik wisata;
 - g. terdapat jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh area daya tarik wisata; dan
 - h. terdapat sistem pengelolaan sampah.
- (7) Persyaratan pembangunan sumber daya manusia bagi DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. sumber daya manusia lokal dalam pengelolaan daya tarik wisata;
 - b. sumber daya manusia yang dimiliki memiliki pengalaman dan latar belakang pendidikan kepariwisataan;
 - c. penempatan sumber daya manusia pada posisi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keahliannya;
 - d. sumber daya manusia yang dimiliki beretika; dan
 - e. mengembangkan sistem pengembangan karir bagi sumber daya manusia.
- (8) Persyaratan pembangunan promosi bagi DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- a. memiliki materi promosi daya tarik wisata;
 - b. memiliki program promosi rutin setiap tahun; dan

- c. memiliki program promosi bersama dengan usaha pariwisata lain dan/atau pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Kualitas Pembangunan DTWP

Pasal 12

- (1) Kualitas lokasi pembangunan DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. memiliki rencana pengembangan daya tarik wisata (fisik dan usaha) yang sesuai dengan RTRW kabupaten/kota, RDTR bagian wilayah kabupaten/kota, Ripparkab/kota, Rencana Kawasan Strategis Pariwisata/Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. memiliki rencana pengelolaan daya tarik wisata yang sesuai dengan Ripparkab/kota, Rencana Kawasan Strategis Pariwisata/Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota;
 - c. memiliki Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata; dan
 - d. batas ruang daya tarik wisata ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kualitas kegiatan dan program wisata di DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kegiatan dan program wisata memiliki panduan berisi informasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan, fasilitas yang akan diperoleh, hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama penyelenggaraan kegiatan/program, serta tindakan yang perlu dilakukan untuk keselamatan dan keamanan diri kepada wisatawan;
 - b. kegiatan dan program wisata utama berbasis alam dan/atau budaya khas Jawa Barat dan atau masih langka/jarang di Indonesia sebagai unggulan daya tarik wisata;
 - c. kegiatan dan program wisata tematik sesuai keunggulan daya tarik wisata;
 - d. kegiatan dan program wisata kreatif berbasis sumber daya budaya lokal dan diselenggarakan oleh masyarakat setempat;
 - e. kegiatan dan program wisata di daya tarik berbasis pengetahuan dan pembelajaran;
 - f. informasi yang diberikan dalam penyelenggaraan kegiatan dan program wisata adalah informasi yang interpretif;
 - g. informasi interpretif yang tersedia dikembangkan bersama masyarakat;
 - h. informasi interpretif sesuai dengan norma sosial dan budaya setempat;
 - i. informasi interpretif kegiatan dan program wisata tersedia sedikitnya dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; dan
 - j. seluruh pemanduan wisata dilakukan berdasarkan rencana interpretasi daya tarik wisata.
- (3) Kualitas pembangunan aksesibilitas di DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. kualitas jaringan dan pelayanan jalan menuju daya tarik wisata sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan perhubungan;
 - b. pengelola daya tarik wisata memiliki kerja sama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan wisata;
 - c. angkutan umum menuju daya tarik wisata memiliki tarif yang jelas, bersih, nyaman, layak jalan, dan aman;
 - d. angkutan umum dan angkutan wisata dari pintu masuk destinasi ke daya tarik wisata memiliki jadwal dan tarif yang jelas, tersedia informasi tentang daya tarik wisata, bersih, nyaman, layak jalan, dan aman; dan
 - e. petunjuk arah menuju daya tarik wisata tersedia dalam dua bahasa, terpasang di setiap persimpangan jalan menuju daya tarik wisata, serta ditulis dan dipasang sesuai dengan standar bidang perhubungan.
- (4) Kualitas fasilitas di DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. pintu keluar dan masuk daya tarik wisata dibuat terpisah dan diberi tanda dengan tulisan yang jelas;
 - b. gerbang pintu masuk dan keluar dirancang dengan arsitektur lokal dan atau khas produk yang ditawarkan daya tarik wisata;
 - c. papan nama daya tarik wisata ditulis dengan huruf yang jelas sehingga mudah dibaca, ditempatkan pada lokasi yang mudah dibaca;
 - d. peta denah daya tarik wisata terpasang di dekat pintu masuk, pintu keluar, pusat informasi, di area kegiatan wisata, yang memuat informasi mengenai lokasi wisatawan saat ini, arah utara, seluruh tempat dan fasilitas di dalam daya tarik wisata, alur pengunjung, dan lain-lain;
 - e. toilet dengan standar toilet umum Indonesia dan pedoman teknis bangunan gedung dan lingkungan, tersedia terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, serta penyandang cacat;
 - f. jumlah toilet disesuaikan dengan jumlah pengunjung dengan rasio 1 toilet untuk 50 pengunjung;
 - g. kualitas ruang ibadah, ruang kesehatan, pos keamanan, tempat makan dan minum, fasilitas parkir, area/fasilitas beristirahat, tempat penjualan cenderamata bagi pengunjung dan karyawan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. kualitas jalur pejalan kaki, kendaraan bermotor, serta penyandang cacat dan lanjut usia sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan standar nasional tentang infrastruktur;
 - i. jalur evakuasi memiliki petunjuk arah yang jelas dan memenuhi ketentuan dan pedoman teknis bangunan gedung dan lingkungan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - j. seluruh bangunan yang dibangun di daya tarik wisata sesuai dengan aturan dalam ketentuan dan pedoman teknis bangunan gedung dan lingkungan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Kualitas pelayanan di DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. pelayanan yang diberikan di daya tarik wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang *Someah Hade ka Semah* dalam Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. pelayanan pada penyelenggaraan kegiatan dan program wisata sesuai dengan tema interpretasi, baik teknik interpretasi yang digunakan, perlengkapan penunjang, maupun pakaian pemandu kegiatan/program wisata;
 - c. pelayanan pada penyelenggaraan kegiatan dan program wisata memperhatikan keamanan dan keselamatan, karakteristik budaya wisatawan, segmen usia wisatawan, dan motivasi/tujuan berkunjung ke daya tarik wisata;
 - d. pelayanan di daya tarik wisata harus mengacu pada ketentuan pelayanan pada standar usaha pariwisata yang sesuai dengan kegiatan dan program wisata; dan
 - e. daya tarik wisata harus memiliki prosedur operasional standar untuk pelayanan informasi pariwisata, pelayanan dan penanganan keamanan dan keselamatan, pelayanan kebersihan, pengelolaan lingkungan, dan penanganan komplain pengunjung.
- (6) Kualitas prasarana pendukung di DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. jaringan dan kapasitas energi listrik sesuai dengan standar nasional instalasi listrik, dilaksanakan berbasis pada prinsip hemat energi, mempertimbangkan faktor keamanan, serta menjangkau seluruh area daya tarik wisata dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan operasional daya tarik wisata;
 - b. jaringan dan kapasitas air bersih sesuai dengan standar nasional perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, dilaksanakan berbasis pada prinsip ramah lingkungan dan hemat energi, serta sesuai dengan kebutuhan air bersih wisatawan dan penyelenggaraan operasional daya tarik wisata;
 - c. jaringan air kotor sesuai dengan standar nasional perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, dilaksanakan berbasis pada prinsip ramah lingkungan dan hemat energi, serta sesuai dengan volume dan jenis air kotor yang dihasilkan akibat operasional daya tarik wisata;
 - d. jaringan telekomunikasi selular menjangkau seluruh area daya tarik wisata, sedikitnya dari dua penyedia jaringan selular;
 - e. jaringan telekomunikasi untuk penanganan kesehatan, keselamatan, dan keamanan pengunjung sesuai standar pelayanan minimal di bidang komunikasi; dan
 - f. pengelolaan sampah yang dilakukan daya tarik wisata mengacu pada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kualitas sumber daya manusia di DTWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. sebagian sumber daya manusia pada tingkat manajemen merupakan sumber daya manusia lokal;

- b. memiliki standar kualifikasi tertentu untuk posisi-posisi dalam pengelolaan daya tarik wisata;
 - c. memiliki dan menerapkan kode etik bagi sumber daya manusia di daya tarik wisata;
 - d. memiliki dan menjalankan program pendidikan dan pembinaan sumber daya manusia; dan
 - e. memiliki dan menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif berbasis kinerja dan etika sumber daya manusia dalam pengembangan karir.
- (8) Kualitas promosi DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- a. informasi yang tercantum dalam materi promosi harus menggambarkan kondisi aktual yang akurat, terutama terkait dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan, termasuk informasi mengenai persyaratan *pre-booking*, aturan-aturan penting terkait perilaku pengunjung dan budaya masyarakat, harga tiket masuk, biaya pelayanan, pajak, jam operasional, informasi kontak, dan daya tarik wisata di sekitarnya;
 - b. desain materi promosi menyajikan ukuran dan jenis tulisan, warna yang nyaman dan mudah dibaca, kualitas kertas yang baik dan bahan ramah lingkungan, serta foto yang ditampilkan berkualitas baik dan menggambarkan kondisi sebenarnya;
 - c. program promosi rutin yang dilaksanakan daya tarik wisata setiap tahun sesuai dengan target pasar untuk wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - d. informasi tentang daya tarik wisata yang terdapat di usaha pariwisata lain dan material promosi pariwisata daerah merupakan informasi termutakhir; dan
 - e. keikutsertaan daya tarik wisata pada program promosi yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII

PERSYARATAN DAN KUALITAS PENGELOLAAN DTWP

Bagian Kesatu

Komponen Pengelolaan DTWP

Pasal 13

- (1) Komponen persyaratan dan kualitas pengelolaan DTWP, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. pengelolaan kegiatan dan program wisata;
 - b. pengelolaan pengunjung;
 - c. pengelolaan dampak; dan
 - d. lembaga pengelolaan.
- (2) Tujuan pengelolaan DTWP berdasarkan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
 - a. mewujudkan pengelolaan kegiatan dan program wisata yang memperkuat keunggulan daya tarik wisata, meningkatkan pengalaman dan kepuasan wisatawan, berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan alam dan budaya, serta melibatkan masyarakat lokal;

- b. mewujudkan pengelolaan pengunjung yang dapat meningkatkan apresiasi pengunjung terhadap keunggulan daya tarik wisata dan meminimalkan dampak negatif dari operasionalisasi daya tarik wisata;
- c. mewujudkan pengelolaan dampak yang dapat meningkatkan dan memperluas dampak positif serta meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan alam, sosial, dan budaya, serta masyarakat sekitar; dan
- d. mewujudkan lembaga pengelolaan daya tarik wisata yang efektif, berorientasi masa depan, dan melibatkan masyarakat sekitar.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengelolaan DTWP

Pasal 14

- (1) Persyaratan pengelolaan kegiatan dan program wisata bagi DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengelolaan kegiatan dan program wisata harus melibatkan masyarakat setempat;
 - b. pemanduan dalam pelaksanaan kegiatan dan program wisata dilakukan dengan memperhatikan bahasa yang mudah dipahami, sesuai dengan tema kegiatan/program wisata;
 - c. materi pemanduan dalam pelaksanaan kegiatan dan program wisata mengandung pengetahuan dan nilai-nilai pembelajaran bagi wisatawan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan dan program wisata harus memperhatikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan wisatawan; dan
 - e. sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan kegiatan/program wisata aman, nyaman, terawat dan dipelihara dengan baik.
- (2) Persyaratan pengelolaan pengunjung bagi DTWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengelolaan pengunjung harus direncanakan dengan baik dan dilakukan evaluasi rutin terhadap penerapan strategi dan teknik pengelolaan pengunjung;
 - b. pengelolaan pengunjung harus dilengkapi fasilitas yang memudahkan pengunjung/wisatawan mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pengelola; dan
 - c. pengelolaan pengunjung harus mengutamakan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan pengunjung selama berada di daya tarik wisata.
- (3) Persyaratan pengelolaan dampak bagi DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pengelolaan dampak harus direncanakan dengan baik dan dilakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaannya, mencakup pengelolaan dampak lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya;
 - b. dampak dari perkembangan daya tarik wisata harus diukur secara rutin sebagai indikator kinerja daya tarik wisata, sekaligus mengantisipasi berkembangnya dampak negatif;

- c. dampak faktor eksternal (politik, pertahanan keamanan, dan lain-lain) terhadap daya tarik wisata harus diperhitungkan dengan cermat sebagai dasar dalam menentukan perencanaan ke depan; dan
 - d. pengelolaan dampak dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat.
- (4) Persyaratan lembaga pengelolaan bagi DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. lembaga pengelolaan daya tarik wisata mengembangkan struktur organisasi sesuai kebutuhan pengembangan di masa depan;
 - b. lembaga pengelolaan daya tarik wisata mengembangkan perangkat organisasi sesuai dengan tujuan organisasi; dan
 - c. lembaga pengelolaan daya tarik wisata mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan pihak lain.

Bagian Ketiga

Kualitas Pengelolaan DTWP

Pasal 15

- (1) Kualitas pengelolaan kegiatan dan program wisata di DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. memiliki Perjanjian Kerja Sama tertulis dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan kegiatan dan atau program wisata;
 - b. memiliki dan menerapkan tata tertib untuk pemandu wisata dan pengelola kegiatan/program wisata;
 - c. pemandu dan pengelola kegiatan/program wisata memiliki lisensi dan atau sertifikasi pramuwisata;
 - d. memiliki buku saku/leaflet/brosur pemanduan interpretasi dan standar pelayanan bagi para pemandu kegiatan/program wisata;
 - e. operator kegiatan dan program wisata telah memiliki sertifikasi untuk keamanan dan keselamatan penyelenggaraan kegiatan/program wisata;
 - f. memiliki dan menerapkan standar/prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya, keselamatan dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
 - g. keamanan dilakukan oleh satuan pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. memiliki kerja sama dengan dokter, rumah sakit, dan atau klinik; dan
 - i. memiliki dan menerapkan standar operasional dalam pemeliharaan sarana dan prasaana pendukung penyelenggaraan kegiatan/program wisata disesuaikan dengan petunjuk pabrik.
- (2) Kualitas pengelolaan pengunjung di DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. memiliki dan menerapkan rencana pengelolaan pengunjung dan mekanisme pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan pengunjung yang terdokumentasi;
 - b. terdapat papan yang mudah dibaca berisi informasi peta alur pengunjung dan informasi penting terkait persyaratan ikut serta dalam kegiatan/program wisata, serta tata tertib bagi pengunjung di area pintu masuk dan tempat penyelenggaraan kegiatan/program wisata;
 - c. memiliki dan menerapkan tata tertib/ panduan keamanan dan keselamatan bagi pengunjung, termasuk yang terkait dengan norma sosial dan budaya masyarakat setempat;
 - d. memiliki buku saku/leaflet/brosur sesuai berupa panduan kegiatan/program sesuai tema interpretasi bagi wisatawan sedikitnya dalam dua bahasa, yang memuat juga informasi penting dan tata tertib bagi pengunjung; dan
 - e. kerja sama dengan pihak asuransi kecelakaan dan atau kesehatan untuk jaminan keselamatan, keamanan, dan kesehatan pengunjung.
- (3) Kualitas pengelolaan dampak di DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. memiliki dan menerapkan rencana pengelolaan dampak dan mekanisme pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan dampak yang terdokumentasi;
 - b. memiliki dan menerapkan standar bagi mekanisme pengelolaan dampak pariwisata;
 - c. memiliki dan menerapkan metode baku bagi penilaian dan pengukuran dampak dari perkembangan daya tarik wisata dan dampak faktor eksternal terhadap perkembangan daya tarik wisata yang dilakukan setiap tahun;
 - d. memiliki basis data tentang dampak dari dan terhadap pariwisata yang selalu mutakhir serta laporan hasil penanggulangan dan penanganan yang diberikan setiap tahun; dan
 - e. memiliki alokasi anggaran khusus untuk upaya mitigasi dampak dari dan terhadap perkembangan daya tarik wisata.
- (4) Kualitas lembaga pengelolaan di DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. memiliki profil perusahaan yang terdiri atas visi dan misi, struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi, uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi, serta prosedur standar dalam menjalankan organisasi (komunikasi, pembiayaan, koordinasi);
 - b. memiliki dan menerapkan rencana usaha yang lengkap, terukur, dan terdokumentasi;
 - c. memiliki kerja sama/kemitraan dengan masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan pihak lain yang terdokumentasi; dan
 - d. menerapkan standar usaha daya tarik wisata sesuai dengan jenis daya tarik wisata yang dikembangkan, ditunjukkan dengan sertifikasi usaha yang dimiliki.

BAB VIII

TAHAPAN PEMBANGUNAN
DAN PENGELOLAAN DTWP

Pasal 16

- (1) Tahapan pembangunan dan pengelolaan DTWP, terdiri atas:
 - a. identifikasi kebutuhan pembangunan dan pengelolaan DTWP;
 - b. peningkatan kualitas produk dan pengelolaan DTWP;
 - c. pengembangan jejaring nasional dan internasional; dan
 - d. evaluasi pembangunan dan pengelolaan DTWP.
- (2) Tahapan pembangunan dan pengelolaan DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Tahapan identifikasi kebutuhan pembangunan dan pengelolaan DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan basis data DTWP;
 - b. identifikasi tingkat perkembangan DTWP;
 - c. penetapan standar pembangunan dan pengelolaan DTWP;
 - d. sosialisasi tingkat perkembangan dan standar; dan
 - e. assessment kebutuhan dan prioritas DTWP.
- (2) Tahapan peningkatan kualitas produk dan pengelolaan DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sosialisasi dan koordinasi tingkat provinsi dan dengan Daerah Kabupaten/Kota lokasi DTWP;
 - b. bimbingan teknis penerapan standar pembangunan dan pengelolaan DTWP;
 - c. sinkronisasi dan kolaborasi pembangunan dan pengelolaan DTWP;
 - d. supervisi penerapan standar pembangunan dan pengelolaan DTWP;
 - e. koordinasi regional (lintas wilayah dan lintas sektor) pelaksanaan kolaborasi; dan
 - f. fasilitasi dan dukungan penerapan standar pembangunan dan pengelolaan DTWP.
- (3) Tahapan pengembangan jejaring nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan produk dan pemasaran DTWP terpadu dengan DTWN dan DTW kelas dunia di Asia;
 - b. pembangunan kemitraan produk dengan DTWN dan DTW Utama di Negara Asia;
 - c. pembangunan kerja sama dengan perguruan tinggi pariwisata; dan
 - d. pembangunan kemitraan dalam pemasaran DTWP.

- (4) Tahapan pengembangan jejaring nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pengembangan produk dan pemasaran DTWP Jawa Barat terpadu dengan DTWN dan DTW kelas dunia di Asia;
 - b. pembangunan kemitraan produk dengan DTWN dan DTW Utama di Negara Asia;
 - c. pembangunan kerja sama dengan perguruan tinggi pariwisata; dan
 - d. dokumen berupa pembangunan kemitraan dalam pemasaran DTWP.
- (5) Tahapan evaluasi pembangunan dan pengelolaan DTWP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. penilaian kinerja DTWP berdasarkan standar pembangunan dan pengelolaan DTWP yang diterapkan;
 - b. penilaian kepuasan wisatawan, masyarakat, dan usaha daya tarik wisata;
 - c. penilaian dampak perkembangan DTWP terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya; dan
 - d. penilaian kontribusi pengembangan DTWP terhadap target pariwisata Jawa Barat Tahun 2019.
- (6) Rangkaian kegiatan pembangunan dan pengelolaan DTWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN DTWP

Bagian Kesatu

Jenis Insentif

Pasal 18

- (1) Jenis insentif bagi pembangunan dan pengelolaan DTWP, terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana penataan dan pengembangan daya tarik wisata provinsi;
 - b. pembangunan fasilitas umum, fasilitas pariwisata, dan prasarana umum di daya tarik wisata provinsi;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia di daya tarik wisata melalui program pelatihan, pembinaan, dan sertifikasi;
 - d. pemasaran daya tarik wisata di tingkat nasional dan internasional;
 - e. dukungan dan fasilitasi dalam pengembangan produk dan tema yang sesuai dengan keunikan dan kekhasan lokal;
 - f. dukungan dan fasilitasi dalam meningkatkan pengelolaan DTWP melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan; dan

- g. fasilitasi peningkatan akses dan dukungan permodalan.
- (2) Pemberian insentif menjadi bagian tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang membidangi tata ruang, kepariwisataan, pekerjaan umum, ketenagakerjaan, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), tercantum pada Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Insentif

Pasal 19

- (1) Kriteria pemberian insentif bagi pembangunan dan pengelolaan DTWP, terdiri atas:
 - a. kriteria bagi program/kegiatan fisik prioritas; dan
 - b. kriteria bagi program/kegiatan nonfisik prioritas.
- (2) Kriteria pemberian insentif bagi program/kegiatan fisik prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kriteria umum pemberian dukungan prioritas bagi program/kegiatan fisik; dan
 - b. kriteria khusus yang seluruhnya harus dipenuhi oleh program/kegiatan fisik DTWP.
- (3) Kriteria pemberian insentif bagi program/kegiatan nonfisik prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kriteria umum pemberian dukungan prioritas bagi program/kegiatan nonfisik; dan
 - b. kriteria khusus yang seluruhnya harus dipenuhi oleh program/kegiatan nonfisik.

Pasal 20

- (1) Kriteria umum pemberian dukungan prioritas bagi program/kegiatan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. program/kegiatan pembangunan fisik di DTWP yang ditujukan untuk memenuhi standar pembangunan dan pengelolaan DTWP; dan
 - b. pembangunannya akan memberikan dampak ekonomi, lingkungan, sosial budaya yang luas ke masyarakat dan lingkungan sekitar, serta daerah kabupaten/kota dan daerah provinsi.
- (2) Kriteria khusus yang seluruhnya harus dipenuhi oleh program/kegiatan fisik DTWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. pembangunan dilakukan di aset milik Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- b. lokasi pembangunan sudah dilengkapi infrastruktur dasar (jalan, saluran pembuangan, air bersih, dan listrik) yang berkualitas baik;
 - c. sudah memiliki dokumen perencanaan detil untuk pembangunan fisik daya tarik wisata dan atau komponen-komponen pembangunan daya tarik wisata; dan
 - d. sudah memiliki rencana pengelolaan fasilitas pariwisata/fasilitas umum/prasarana umum yang dibangun, berupa kegiatan yang akan dikembangkan, pengelola/lembaga pengelola, sistem pengelolaan kegiatan, sistem pemeliharaan bangunan, serta sistem pendanaan dan pembiayaan.
- (3) Kriteria umum pemberian dukungan prioritas bagi program/kegiatan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. program/kegiatan pembangunan nonfisik di DTW Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditujukan untuk memenuhi standar pembangunan dan pengelolaan DTWP; dan
 - b. program/kegiatan nonfisik yang diajukan akan memberikan dampak ekonomi, lingkungan, sosial budaya yang luas kepada masyarakat sekitar dan daerah.
- (4) Kriteria khusus yang seluruhnya harus dipenuhi oleh program/kegiatan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. program/kegiatan nonfisik yang diajukan melibatkan masyarakat dan atau pelaku usaha dan akademisi dalam penyelenggaraannya; dan
 - b. program/kegiatan nonfisik yang diajukan memiliki konsep yang jelas, terstruktur, dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga

Tahapan Pemberian Insentif

Pasal 21

Tahapan pemberian insentif bagi pembangunan dan pengelolaan DTWP, meliputi:

- a. pengajuan program/kegiatan pembangunan dan pengelolaan DTWP kepada Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- b. penilaian program/kegiatan pembangunan dan pengelolaan DTWP yang akan mendapat dukungan prioritas dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 22

- (1) Pengajuan program/kegiatan pembangunan dan pengelolaan DTWP kepada Pemerintah Daerah Provinsi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a, terdiri atas:

- a. penyusunan proposal program/kegiatan pembangunan dan pengelolaan DTWP yang diajukan untuk mendapatkan dukungan prioritas dari Pemerintah Daerah Provinsi oleh pengelola DTWP;

- b. pengajuan proposal program/kegiatan pembangunan dan pengelolaan DTWP untuk mendapatkan dukungan prioritas dari Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. pengajuan proposal program/kegiatan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen perencanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan proposal program/kegiatan harus disetujui oleh SKPD kabupaten/kota di bidang kepariwisataan yang ditunjukkan dengan surat rekomendasi.
- (2) Proposal program/kegiatan pembangunan dan pengelolaan DTWP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, memuat:
- a. posisi program/kegiatan pembangunan kepariwisataan yang diajukan dalam mendukung pemenuhan standar pembangunan dan pengelolaan DTWP;
 - b. dokumen perencanaan yang sudah ada terkait dengan program/kegiatan pembangunan dan pengelolaan DTWP yang diajukan;
 - c. tujuan, sasaran, keluaran, indikator keberhasilan dari program/kegiatan pembangunan dan pengelolaan DTWP yang diajukan;
 - d. dampak positif maupun negatif yang akan ditimbulkan oleh program/kegiatan pembangunan dan pengelolaan DTWP yang diajukan bagi masyarakat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota, ketika program/kegiatan dilaksanakan maupun setelah pelaksanaan program/kegiatan;
 - e. metodologi pelaksanaan program/kegiatan, mencakup tahapan dan metode yang akan digunakan, serta jadwal pelaksanaan program/kegiatan dan tenaga ahli yang akan dilibatkan;
 - f. pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - g. rincian anggaran biaya program/kegiatan; dan
 - h. surat rekomendasi dari SKPD kabupaten/kota di bidang kepariwisataan.

Pasal 23

- (1) Penilaian program/kegiatan pembangunan dan pengelolaan DTWP yang akan mendapat dukungan prioritas dari Pemerintah Daerah Provinsi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf b, terdiri atas:
- a. menilai kesesuaian antara program/kegiatan pembangunan dan pengelolaan DTWP dalam mendukung terpenuhinya standar pembangunan dan pengelolaan DTWP;
 - b. menilai program/kegiatan pembangunan dan pengelolaan DTWP berdasarkan kriteria umum dan khusus yang telah ditentukan.

- c. memberikan peringkat program/kegiatan pembangunan dan pengelolaan DTWP berdasarkan jumlah kriteria yang terpenuhi;
 - d. menetapkan program/kegiatan pembangunan dan pengelolaan DTWP yang akan diberikan dukungan prioritas berdasarkan peringkatnya; dan
 - e. sosialisasi program/kegiatan pembangunan dan pengelolaan DTWP yang mendapat dukungan prioritas dari Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pengelola DTWP yang memiliki program/kegiatan untuk keselarasan dan keterpaduan pembangunan kepariwisataan dan disertai dana pendampingan akan mendapat nilai tambah dalam penilaian;
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan prioritas tahun sebelumnya menjadi pertimbangan bagi pengelola DTWP untuk mendapat dukungan prioritas pada tahun berjalan.

BAB X

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 24

Dalam mendukung pembangunan dan pengelolaan DTWP, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. meningkatkan aksesibilitas menuju DTWP yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar DTWP;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan pendaftaran usaha pariwisata terhadap DTWP;
- d. memfasilitasi dan melakukan pemasaran DTWP yang berada di wilayahnya;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata DTWP tingkat dasar; dan
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat sekitar DTWP.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan dalam rangka pengawasan pembangunan dan pengelolaan DTWP dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. Sumber lain yang sah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 93

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 93 Tahun 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017
TENTANG : STANDAR PEMBANGUNAN DAN
PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA

Kriteria, Indikator, dan Tolok Ukur Penentuan
Daya Tarik Wisata Daerah Provinsi Jawa Barat

KRITERIA	INDIKATOR	TOLOK UKUR
1. Daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai Skala Daerah Provinsi atau Berdaya Saing Nasional.	1.1 Memiliki keunikaan skala daerah provinsi/berdaya saing nasional	1.1.1 Keunikannya menunjukkan kekhasan Jawa Barat, tidak ada di wilayah lainnya di Indonesia.
		1.1.2 Keunikannya dimiliki juga oleh provinsi lain, tetapi sangat terbatas jumlahnya (kurang dari 5)
	1.2 Memiliki keindahan skala daerah provinsi berdaya saing nasional	1.2.1 Keindahannya menunjukkan kekhasan Jawa Barat, tidak ada di wilayah lainnya di Indonesia.
		1.2.2 Keindahannya dimiliki juga oleh provinsi lain, tetapi sangat terbatas jumlahnya (kurang dari 5).
	1.3 Memiliki nilai skala provinsi/berdaya saing nasional	1.3.1 Nilai (nilai sosial, nilai budaya, nilai sejarah, nilai pengetahuan, nilai filosofis, dan lain-lain) yang dimiliki menunjukkan kekhasan Jawa Barat, tidak ada di wilayah lainnya di Indonesia.
		1.3.2 Nilai (nilai sosial, nilai budaya, nilai sejarah, nilai pengetahuan, nilai filosofis, dan lain-lain) dimiliki juga oleh provinsi lain, tetapi sangat terbatas jumlahnya (kurang dari 5).
2. Daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang sudah menjadi Sasaran atau Tujuan Kunjungan Wisatawan dari Luar Jawa Barat.	2.1 Kunjungan wisatawan Nusantara dari luar Jawa Barat sudah signifikan.	2.1.1 Proporsi kunjungan wisatawan Nusantara dari luar Jawa Barat sedikitnya 50% dari jumlah total kunjungan wisatawan Nusantara ke daya tarik wisata.
		2.1.2 Pertumbuhan kunjungan wisatawan Nusantara luar Jawa Barat dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat.
	2.2 Cakupan pasar wisatawan Nusantara luar Jawa Barat sudah luas.	2.2.1 Jumlah daerah asal wisatawan Nusantara dari luar Jawa Barat meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir.
		2.2.2 Jumlah wisatawan Nusantara dari luar Pulau Jawa menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir.

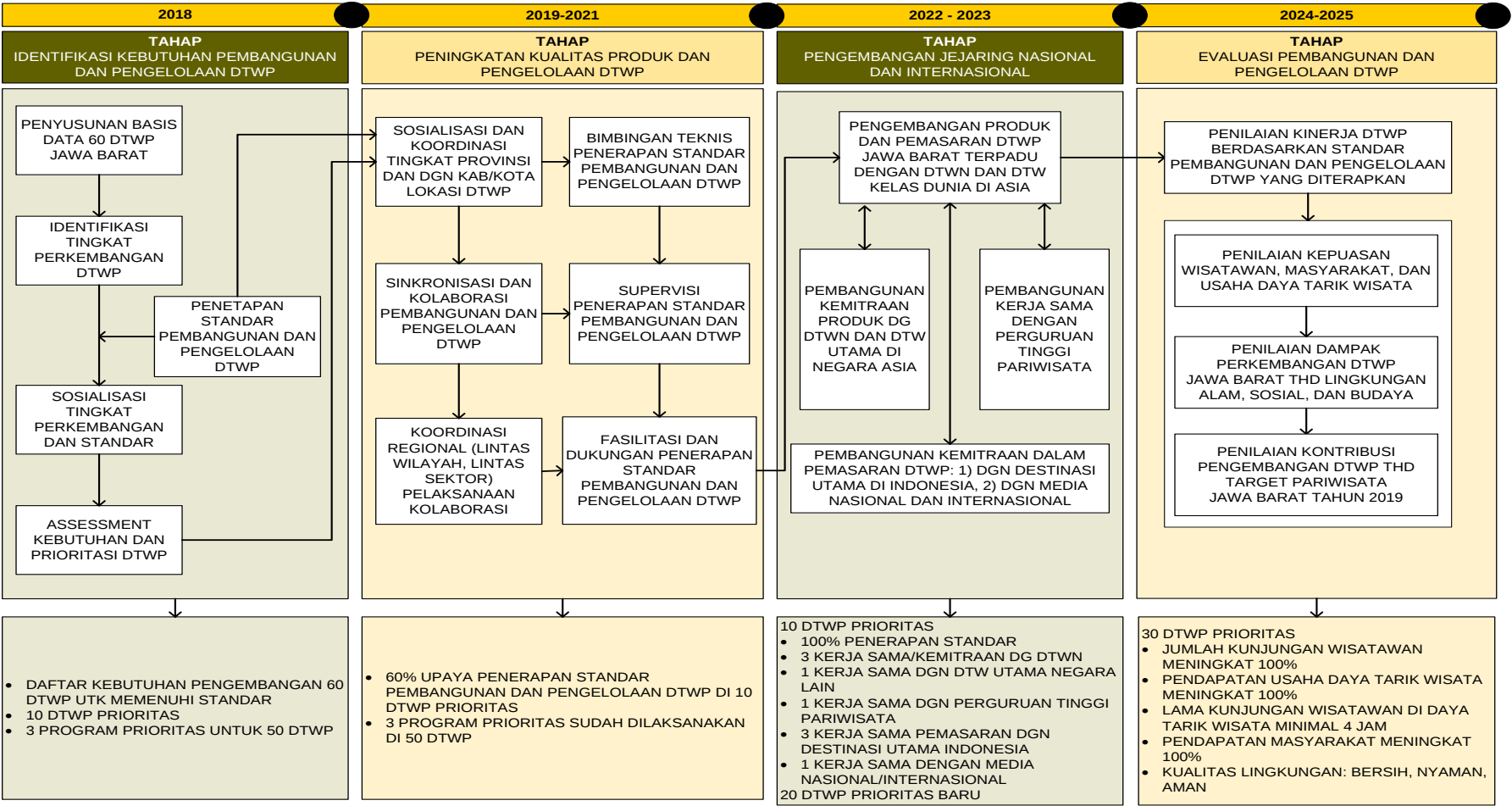
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 93 Tahun 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017
TENTANG : STANDAR PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN DAYA TARIK
WISATA PROVINSI JAWA BARAT

Tahapan Pembangunan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi Jawa Barat



Rangkaian Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan DTWP Jawa Barat

NO.	TAHAPAN/KEGIATAN	2018	2019-2021	2022-2023	2024-2025	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA	PELAKSANA PENDUKUNG
1.	TAHAP IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN DTWP						
	1.1 Penyusunan basis data 60 DTWP Jawa Barat					OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Pengelola DTWP - Perguruan tinggi
	1.2 Kajian identifikasi tingkat perkembangan DTWP					OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Pengelola DTWP - Perguruan tinggi
	1.3 Penetapan Pergub tentang Standar Pembangunan dan Pengelolaan DTWP Jawa Barat					OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
	1.4 Sosialisasi tingkat perkembangan dan standar DTWP					OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Pengelola DTWP - Perguruan tinggi
	1.5 Assessment kebutuhan dan prioritas DTWP					OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Pengelola DTWP - Perguruan tinggi
2.	TAHAP PENINGKATAN KUALITAS PRODUK DAN PENGELOLAAN DTWP						
	2.1 Sosialisasi dan koordinasi tingkat provinsi dan kab/kota untuk: - konfirmasi kebutuhan dan prioritas DTWP - menentukan 10 DTWP prioritas - menentukan 3 program prioritas untuk 50 DTWP - menentukan insentif yang akan diberikan thd					OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- Bappeda Provinsi Jawa Barat - Bappeda kab/kota lokasi DTWP - OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Pengelola DTWP

NO.	TAHAPAN/KEGIATAN	2018	2019-2021	2022-2023	2024-2025	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA	PELAKSANA PENDUKUNG
	DTWP						
	2.2 Sinkronisasi dan kolaborasi pembangunan dan pengelolaan utk 10 DTWP dan 3 program prioritas di 50 DTWP					Bappeda Provinsi Jawa Barat	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan - OPD Provinsi Jawa Barat bidang pekerjaan umum - OPD Provinsi Jawa Barat bidang perhubungan - OPD Provinsi Jawa Barat bidang sektoral terkait - Bappeda kab/kota lokasi DTWP - OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Pengelola DTWP - Perguruan tinggi
	2.3 Koordinasi regional pelaksanaan kolaborasi untuk 10 DTWP dan 3 program prioritas					Bappeda Provinsi Jawa Barat	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan - OPD Provinsi Jawa Barat bidang pekerjaan umum - OPD Provinsi Jawa Barat bidang perhubungan - OPD Provinsi Jawa Barat bidang sektoral terkait - Bappeda kab/kota lokasi DTWP - OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Pengelola DTWP - Perguruan tinggi

NO.	TAHAPAN/KEGIATAN	2018	2019-2021	2022-2023	2024-2025	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA	PELAKSANA PENDUKUNG
	2.4 Bimbingan teknis penerapan standar pembangunan dan pengelolaan di 10 DTWP					OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang sektoral terkait - OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Pengelola DTWP - Perguruan tinggi
	2.5 Supervisi penerapan standar pembangunan dan pengelolaan di 10 DTWP					OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang sektoral terkait - OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Pengelola DTWP - Perguruan tinggi
	2.6 Fasilitasi dan dukungan pelaksanaan 3 program prioritas dan pembangunan 10 DTWP PRIORITAS + 20 DTWP PRIORITAS BARU					OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang sektoral terkait - OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Pengelola DTWP - Perguruan tinggi
3.	TAHAP PENGEMBANGAN JEJARING NASIONAL DAN INTERNASIONAL						
	1.1 Kajian strategi pengembangan produk dan pemasaran DTWP terpadu dengan DTWN dan DTW kelas dunia di Asia (30 DTWP)					OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Pengelola DTWP - Perguruan tinggi
	1.2 Fasilitasi forum kemitraan DTWP dengan DTWN (30 DTWP)					OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang sektoral terkait - OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Pengelola DTWP - Perguruan tinggi

NO.	TAHAPAN/KEGIATAN	2018	2019-2021	2022-2023	2024-2025	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA	PELAKSANA PENDUKUNG
	1.3 Fasilitasi forum kemitraan DTWP dengan DTW utama di Asia (30 DTWP)					OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang sektoral terkait - OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Pengelola DTWP - Perguruan tinggi
	1.4 Fasilitasi pengembangan kemitraan DTWP dengan perguruan tinggi pariwisata (30 DTWP)					OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- Kementerian bidang kepariwisataan - OPD Provinsi Jawa Barat bidang sektoral terkait - OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Pengelola DTWP - Perguruan tinggi
	1.5 Fasilitasi kemitraan DTWP dengan destinasi utama Indoensia untuk pemasaran DTWP (30 DTWP)					OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- Kementerian bidang kepariwisataan - OPD Provinsi Jawa Barat bidang sektoral terkait - OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Pengelola DTWP - Perguruan tinggi
	1.6 Fasilitasi kemitraan dengan media nasional dan internasional					OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Pengelola DTWP
4.	TAHAP EVALUASI PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN DTWP						
	1.1 Penilaian kinerja DTWP berdasarkan penerapan standar pembangunan dan pengelolaan					OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang sektoral terkait - OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Pengelola DTWP - Perguruan tinggi

NO.	TAHAPAN/KEGIATAN	2018	2019-2021	2022-2023	2024-2025	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA	PELAKSANA PENDUKUNG
	1.2 Penelitian tingkat kepuasan wisatawan terhadap DTWP					OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang sektoral terkait - OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Pengelola DTWP - Perguruan tinggi
	1.3 Penelitian kepuasan dan manfaat bagi masyarakat dari DTWP					OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang sektoral terkait - OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Pengelola DTWP - Perguruan tinggi
	1.4 Penelitian kepuasan dan manfaat bagi usaha pariwisata dari DTWP					OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang sektoral terkait - OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Pengelola DTWP - Perguruan tinggi
	1.5 Penelitian dampak perkembangan DTWP terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya					OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang sektoral terkait - OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Pengelola DTWP - Perguruan tinggi
	1.6 Penelitian kontribusi pengembangan DTWP terhadap target pariwisata Jawa Barat tahun 2019					OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang sektoral terkait - OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Pengelola DTWP - Perguruan tinggi

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 93 Tahun 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017
TENTANG : STANDAR PEMBANGUNAN DAN
PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA

Jenis Insentif bagi Pembangunan dan Pengelolaan DTWP Jawa Barat

JENIS INSENTIF	PENANGGUNG JAWAB
PENYUSUNAN RENCANA PENATAAN DAN PENGEMBANGAN daya tarik wisata provinsi	- SKPD Provinsi Jawa Barat bidang tata ruang - SKPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan
PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, FASILITAS PARIWISATA, DAN PRASARANA UMUM di daya tarik wisata provinsi.	- SKPD Provinsi Jawa Barat bidang pekerjaan umum - SKPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI DAYA TARIK WISATA melalui program pelatihan, pembinaan, dan sertifikasi.	- SKPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan - SKPD Provinsi Jawa Barat bidang ketenagakerjaan - SKPD Provinsi Jawa Barat bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
PEMASARAN DAYA TARIK WISATA di tingkat nasional dan internasional	- SKPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan
DUKUNGAN DAN FASILITASI dalam pengembangan produk dan tema yang sesuai dengan keunikan dan kekhasan lokal.	- SKPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan - SKPD Provinsi Jawa Barat bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
DUKUNGAN DAN FASILITASI dalam meningkatkan pengelolaan DTWP Jawa Barat (pengelolaan kegiatan, pengelolaan pengunjung, pengelolaan dampak, lembaga pengelolaan): - pelatihan/bimbingan teknis - pendampingan	- SKPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan - SKPD Provinsi Jawa Barat bidang lingkungan hidup
FASILITASI PENINGKATAN AKSES DAN DUKUNGAN PERMODALAN untuk usaha daya tarik wisata skala mikro, kecil, dan menengah.	- SKPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan - SKPD Provinsi Jawa Barat bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN